

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena sudah jelas didalam konstitusi baik dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat maupun dalam batang tubuh UUD 1945. Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sudah menjadi tanggung jawab bersama dalam menegakkan yang sudah menjadi kewajiban kita bersama baik negara maupun masyarakat.

Selain itu juga Hak asasi manusia merupakan hak dasar dan hak utama yang dimiliki manusia sejak lahir bahkan sejak di dalam kandungan. Hak asasi manusia merupakan kebebasan hak-hak dasar yang melekat pada manusia secara mutlak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Apabila terjadi pengingkaran terhadap hak itu, Baik negara, pemerintah, hukum dan setiap orang berhak untuk menjunjung tinggi serta bertanggung jawab terhadap kehormatan dan harkatmartabat manusia.

Setiap orang tentunya menghargai setiap apa yang sudah menjadi hak orang lain dari mulai hak Hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak beragama, hak mengemukakan pendapat, hak untuk tidak mendapatkan perilaku diskriminasi dan hak-hak lainnya. Penyandang disabilitas Sama halnya dengan masyarakat pada umumnya berhak mendapatkan perilaku yang sama, berhak untuk

mendapatkan kehidupan yang sempurna walau dengan keterbatasan yang dia punya tidak sama dengan manusia lain. Namun dengan keterbatasan yang dia

miliki tentunya ada kelebihan karena disetiap orang memiliki keahlian khusus untuk mengembangkan taraf hidupnya.

Tidak sedikit kemungkinan bahwa penyandang disabilitas mengalami diskriminasi. Dari keterbatasan yang ada pada orang tersebut sehingga hak-hak yang dimiliki di kesampingkan dengan kepentingan orang lain yang lebih sempurna. Bukan sudah jelas pada hukum yang ada bahwa penyandang disabilitas.

Tenagakerja di Indonesia pada saat ini berfokus kepada tenagakerja untuk menghasilkan arutran yang perlu perlindungan hukum yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang terkait dengan tenaga kerja pada saat belum bekerja, telah bekerja, dan setelah bekerja. Sesuai dengan Ayat 1 Pasal 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang dimaksud dengan “tenagakerjaan” adalah sekelompok orang yang mampu melakukan suatu tindakan yang menyangkut penggunaan barang dan/atau jasa untuk tujuan melayani individu maupun masyarakat.

Oleh karena itu, sekelompok orang mungkin mengalami kebutuhan yang sangat jarang dialami untuk menyelesaikan tugas yang dihadapinya. Hal ini dikarenakan peran tenaga kerja merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan seorang individu. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang layak tanpa membandingkan jenis kelamin, suku, ras, agama sesuai dengan kemampuan tenaga kerja tersebut tanpa membedakan termasuk tenaga kerja penyandang disabilitas sehingga dalam pelaksanaannya dapat memberikan rasa adil. Peran ketenagakerjaan merupakan faktor penting bagi setiap warga agar negara agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya selama dia dapat bekerja dengan baik dan profesional sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan sektor tenaga kerja dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran, serta aspek pengembangan bisnis dan pertumbuhan ekonomi lainnya, serta memastikan distribusi tenaga kerja sesuai dengan hukum dan moral setiap manusia.

Meskipun merupakan kebutuhan universal tentang ketenagakerjaan yang dapat dipenuhi oleh seluruh warga negara Indonesia, upaya Pemerintah dalam mengatasi masalah penyandang disabilitas tentunya ada pengaturan yang khusus mengatur tentang hal tersebut, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka yang harus dipenuhi dalam mempertahankan hidupnya. Pengertian penyandang disabilitas, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”

Pada pasal 5 ayat 1 huruf ( f ) hak untuk mendapatkan pekerja, kewirausaha, dan koperasi. Didalam pasal tersebut menyatakan bahwa penyandang disabilitas dapat bekerja dengan kemampuannya yang dimiliki sendiri. Juga mengembangkan skil yang dimiliki dalam hal berwirausaha serata dapat berkontribusi dalam bergabung dengan koprasi yang ada di tengah masyarakat.

Didalam pasal lain menyatakan bahwa “ Pemerintah, Pemerintah daerah, Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai yang bekerja dan perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.” Didalam pasal 53 ayat 1 dan 2.

Perda Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2020 tentang Peyelenggaraan ketenagakerjaa didalamnya mengatur tentang pengaturan tentang Peyandang Disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yang dijamin oleh pemerintah daerah. peraturan daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan, termasuk dalam hal hak atas perlindungan hukum.

Dalam Perda nomor 7 tahun 2020 pada pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas dengan mempekerjakan penyandang disabilitas pendidikan dan kemampuan yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan atau kualifikasi perusahaan. Serta memberikan penjelasan dalam

perbandingan ( 1 ) satu orang untuk setiap( 100 ) seratu pekerja yang dapat di pekerjakan oleh perusahaan bagi penyandang disabilitas.

Antara undang – undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di pasal 53 ayat 2 bertentangan dengan perda kabupaten sumenep nomer 7 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan pada pasal 34 ayat 2. dalam undang – undang menyatakan ”wajib mempekerjakan” sedangkan di dalam perda kabupaten sumenep menyatakan “wajib memberikan kesempatan” jadi terjadilah konflik norma.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka saya tertarik untuk membahas secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH PEKERJAN MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NO. 7 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.**

NO	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul dan Tahun penelitian	Rumusan Masalah
1	Satiasti Putri dengan Nomor Induk Mahasiswa 14410296 di Universitas Islam	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam rekrutmen Pekerja di Perusahaan Swasta di	bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas terkait

	Indonesia Yogyakarta	kota Yogyakarta. Tahun 2018.	rekrutmen pekerja oleh pengusaha dan hambatan yang dialami pemerintah dan pengusaha untuk memberikan perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam rekrutmen pekerja di perusahaan swasta di Kota Yogyakarta.
2	RV. Inestiara Chintariani npm 170512820 di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.	Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di kabupaten klaten Tahun 2021	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan?  2. Bagaimana pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh

			pekerjaan di Kabupaten Klaten?
--	--	--	-----------------------------------

1. Yang menjadi perbedaan antara skripsi saya dengan skripsi pertama terletak di masalah yang akan pada bahas. Satiasti Putri, dengan nomor Induk Mahasiswa 14410296, Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2018 memiliki judul skripsi perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Rekrutmen Pekerja pada Perusahaan swasta pada kota Yogyakarta. hasil penelitiannya merupakan memberikan bahwa Dinas tenaga Kerja serta Transmigrasi Provinsi wilayah Yogyakarta dan Kota Yogyakarta sudah melakukan sosialisasi Pasal 53 ayat (dua) UU No 8 Tahun 2016 perihal Penyandang Disabilitas mengenai perusahaan swasta wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1% dari jumlah pegawai atau pekerja. Pihak pemerintah dari Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi pula menyampaikan reward bagi perusahaan swasta yang sudah mempekerjakan penyandang disabilitas untuk memotivasi perusahaan swasta lainnya buat melakukan hal yg sama. hambatan yang dialami pemerintah dalam memberikan proteksi aturan penyandang disabilitas adalah belum ada sanksi yg menegaskan Pasal 53 ayat (2) UU No 8 Tahun 2016 perihal Penyandang Disabilitas karena belum terdapat peraturan pelaksanaanya. Sedangkan penulisan saya terfokus pada perlindungan hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah yang saya

tinggal dan memperbandingkan dengan undang – undang penyandang disabilitas dengan perdan kabupaten sumenep.

2. persoalan yang di bahas pada skripsi yg kedua yang di susun oleh RV. Inestiara Chintariani npm 170512820 pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta. dengan judul Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan pada kabupaten klaten Tahun 2021 dengan hasil penelitiannya. membagikan bahwa perlindungan hukum terhadap hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dijamin menggunakan beberapa hak yaitu mempunyai kesempatan yg sama pada memperoleh pekerjaan; memperoleh upah yang sama dengan yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan yg sama; menerima kesempatan buat mengikuti keterampilan kerja baik yg diselenggarakan oleh pemerintah juga perusahaan swasta; menjalani proses rekrutmen tenaga kerja spesifik penyandang disabilitas; memperoleh info tentang lapangan kerja buat penyandang disabilitas; serta menerima perlindungan hukum berupa hukuman pidana dan pengawasan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. Yang menjadi perbedaan dengan skripsi penulisan saya terletak pada daerah yang di bahas dan perbandingan yang di ambil yaitu tentang undang – undang penyandang disabilitas dengan perdan kabupaten sumenep.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang menjadi pokok kajian dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk kesetaraan peluang untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas ?
2. Bagaimana Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan menurut peraturan daerah kabupaten sumenep nomor 7 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang menjadi pokok kajian dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis bagaimana bentuk kesetaraan peluang untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.
2. Menganalisis bagaimana Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan menurut perda kabupaten sumenep nomor 7 tahun 2020.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

## 1. Secara Teoritis

Saya berharap Penelitian ini sedikit banyaknya dapat berguna dalam pengembangan ilmu hukum dan wawasan hukum, khususnya hukum dalam bidang ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas, Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan masukan bagi penelitian-penelitian untuk tahap berikutnya, pada akhirnya dapat dijamin dan dilindungi oleh hukum itu sendiri.

## 2. Secara Praktis

### 1. Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait.

Adanya penelitian ini saya selaku penulis berharap, Pemerintah daerah selaku lembaga yang berfungsi menjalankan perda yang sudah dibuat, dapat lebih mengontrol dan mengawasi penerapan perda terkait di lapangan, sama halnya dengan Instansi terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan, Dinas sosial dan Dinas-Dinas terkait tentang penyandang disabilitas.

### 2. Para penyandang disabilitas

Penelitian ini dibuat dimana manfaat terbesarnya adalah untuk para penyandang disabilitas, agar mengetahui bahwa pemerintah sudah memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin bekerja sesuai dengan kemampuannya di kabupaten sumenep. maka saya sangat berharap dengan adanya penelitian ini, memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas di kabupaten sumenep sudah dapat perlindungan oleh Hukum.

### 3. Bagi Peneliti

Bagi peneliti agar memperluas pengetahuan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dan bagaimana pemenuhan hak-hak terhadap penyandang disabilitas.

## 1.5. Metode Penelitian

Mengenai pembahasan selanjutnya, penulis akan membahas dalam konteks metode penelitian, mengenai penjelasan metode penelitian adalah sebuah metode yang merujuk terhadap pendekatan sistematis baik dalam proses untuk mendapatkan data mengenai topik atau tema yang akan diteliti, yang membantu untuk peneliti dalam merencanakan atau melaksanakan penelitian dengan efektif. Metode penelitian kali ini menjelaskan mengenai dari awal jenis penelitian sampai akhir hasil penelitian, serta alasan atau argumen terhadap penelitian yang dilakukan.<sup>1</sup> Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1.5.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h.135.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017 h. 35.

Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.

### **1.5.2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute approach)**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.<sup>3</sup>

#### **b. Pendekatan Konseptual (Conceptual approach)**

Penelitian yang diarahkan untuk mengidentifikasi atau menetapkan konsep tertentu dalam hukum, dilakukan dengan cara memahami, menerima, dan menangkap konsep tersebut untuk dibahas. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu

---

<sup>3</sup> Ibid h 133

hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>4</sup>

### **c. Pendekatan Kasus (Case approach)**

pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap<sup>5</sup>

### **1.5.3. Jenis Bahan Hukum**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perumusan masalah penelitian ini. Bahan hukum primer terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas.

---

<sup>4</sup> Ibid h 135

<sup>5</sup> Ibid h 134

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 7 tahun 2020 Tentang penyelenggaraan Ketenagakerjaan

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini.

#### **1.5.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Dalam menyusun penelitian ini teknik yang digunakan untuk memperoleh data primer diperoleh dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perumusan masalah penelitian ini. Untuk pengumpulan data sekunder diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini. Sedangkan untuk data tersier sendiri merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus (hukum) maupun ensiklopedia.

#### **1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Skripsi yang disusun oleh penulis terdiri dari empat bab dengan beberapa sub bab yang menjadi sistematika penulisan. Keseluruhan penulisan bab dan sub bab dalam penelitian ini memberikan kejelasan terhadap ruang lingkup dan permasalahan yang dikaji. Adapun tata letak dan urutan dari setiap pembahasan meliputi:

#### **1.6.1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama, menjabarkan tentang pokok permasalahan melalui latar belakang, Orisinalitas Penelitian, kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.

#### **1.6.2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua, mengurai tentang tinjauan pustaka didalamnya yang terdiri atas kajian pustaka tentang perlindungan hukum yang terdiri dari ( pengertian perlindungan hukum, hak dan kewajiban pekerja dan kecelakaan kerja.) yang kedua tentang penyandang disabilitas meliputi ( pengertian penyandang disabilitas dan macam – macam penyandang disabilitas.) dan hukum ketenaga kerjaan meliputi ( pengertian ketenagakerjaan dan pekerja).

#### **1.6.3. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan yang pertama membahas tentang bentuk kesetaraan peluang untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas, pembahasan yang kedua tentang perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan menurut peraturan daerah

kabupaten sumenep nomor 7 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.

#### **1.6.4. BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisikan bab penutup yaitu kesimpulan yang dipatkan dari hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah, serta saran yang kemudian dilengkapi juga oleh daftar pustaka.

